

Universitas Esa Unggul

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan hukum pidana dengan berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat ratusan pasal yang mengatur tentang hukum pidana dalam KUHP, hal ini disebabkan juga karena masalah hukum pidana yang sangat kompleks. Tak heran masyarakat awam (yang kurang memahami soal hukum) akan merasa kesulitan untuk mengerti dan memilah pasal-pasal yang mengatur suatu kasus tertentu dalam KUHP & KUHP yang juga mengatur tentang prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perlindungan terhadap HAM (Gultom, 2013)

Masalah tindak pidana yang sering terjadi di sekitar masyarakat salah satunya adalah tindak pidana terhadap nyawa (tindak pidana hilangnya nyawa seseorang). Tindak pidana terhadap nyawa ini berbeda-beda berat hukumannya termasuk pasal yang mengaturnya, tergantung dari objek, kronologi, motif, dan lain sebagainya dari suatu tindak pidana terhadap nyawa. Bagi masyarakat awam untuk dapat mengerti tentang hukum yang mengatur tindak pidana terhadap nyawa tidaklah mudah. Setidaknya mereka harus bertanya kepada seorang Pakar Hukum ataupun melakukan konsultasi ke Pakar Hukum di suatu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mengetahui hal tersebut. Hal ini akan menjadi sulit ketika seorang pakar hukum atau lokasi LBH ini berada sangat jauh dari tempat tinggal masyarakat yang ingin mengetahui hukum yang mengatur hal tersebut.

Fenomena yang terjadi sampai saat ini adalah ketika terjadi suatu kasus tindak kejahatan pembunuhan (kasus tindak pidana terhadap nyawa), keluarga dan kerabat korban biasanya akan berkata “SAYA INGIN DIA (pelaku) DIHUKUM MATI!”, atau juga “SAYA INGIN DIA DIHUKUM SEBERAT-BERATNYA!”. Padahal belum tentu tindak kejahatan pembunuhan tersebut

harus membuat pelakunya “dihukum mati” ataupun “dihukum seberat beratnya” jika dilihat berdasarkan KUHP, khususnya tentang pasal-pasal mengenai tindak pidana terhadap nyawa. Dilihat dari suatu acara persidangan mengenai kasus tindak pidana terhadap nyawa, maka kita biasanya akan dapat menemukan fenomena ini. Dan tak heran sering terjadi kerusuhan yang dilakukan keluarga dan kerabat korban dalam suatu acara persidangan sesaat setelah hakim menjatuhkan berat hukuman atas tidak kejahatan pembunuhan kepada pelakunya, yang mana hal itu terjadi karena keluarga dan kerabat korban tidak puas akan hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya. Inti sebenarnya dari masalah kerusuhan yang terjadi tersebut adalah ketidakpahaman masyarakat akan hukum yang mengatur, serta berat hukuman dari suatu tindak pidana terhadap nyawa yang sudah diatur dalam KUHP. Yang mana berat hukuman yang diinginkan keluarga dan kerabat korban tindak pidana tersebut didasarkan penilaian mereka sendiri. Kembali dijelaskan lagi, suatu sanksi tindak kejahatan yang ada tidak bisa berdasarkan keinginan masing-masing orang atas penilaiannya sendiri-sendiri, melainkan harus sesuai dengan hukum yang berlaku dalam suatu negara tersebut. Berarti, hukum yang berlaku dalam hal ini adalah segala hukum yang tertulis di dalam KUHP.

Kemajuan teknologi komputer, dapat membantu masyarakat untuk dapat mencari berbagai informasi yang dibutuhkan. Berbagai macam *software* tertentu juga telah dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam mengerjakan suatu hal tertentu. Salah satu kemajuan teknologi tersebut adalah sistem pakar, yang mana sistem pakar ini mengadopsi keahlian seorang pakar di bidang tertentu untuk menjawab suatu permasalahan tertentu.

Maka dari itu, dirancang sebuah sistem pakar yang sekaligus menjadi Tugas Akhir dengan judul **“SISTEM PAKAR PENENTUAN SANKSI MAKSIMAL UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana menganalisis pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana terhadap nyawa?
- b. Bagaimana membangun *knowledge base* sebagai basis pengetahuan sistem pakar yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal mendapatkan informasi hukum tindak pidana terhadap nyawa?
- c. Bagaimana membangun sistem pakar yang dapat memberikan jawaban (kejelasan untuk dipahami) dari hukum yang mengatur suatu tindak pidana terhadap nyawa kepada masyarakat, dengan harapan dapat meminimalisir kemungkinan kerusuhan yang akan terjadi setelah hakim memutuskan hukuman untuk pelaku tindak pidana tersebut?
- d. Bagaimana membangun sistem pakar yang dapat dengan mudah diakses dimana saja dan kapan saja oleh masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana terhadap nyawa.
- b. Membangun *knowledge base* sebagai basis pengetahuan sistem pakar yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal mendapatkan informasi hukum tindak pidana terhadap nyawa.
- c. Membangun sistem pakar yang dapat memberikan jawaban (kejelasan untuk dipahami) dari hukum yang mengatur suatu tindak pidana terhadap nyawa kepada masyarakat, dengan harapan dapat meminimalisir kemungkinan kerusuhan yang akan terjadi setelah hakim memutuskan hukuman untuk pelaku tindak pidana tersebut.

- d. Membangun sistem pakar yang dapat dengan mudah diakses dimana saja dan kapan saja oleh masyarakat.

1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

- a. Kasus tindak pidana yang dibahas adalah mengenai tindak pidana terhadap nyawa.
- b. Pasal yang mengatur dan berat hukuman untuk pelaku tindak kejahatan yang akan disajikan sistem merupakan sanksi maksimal yang tertulis dalam KUHP, bukan hasil pertimbangan keputusan hakim dalam suatu pengadilan.
- c. Pengguna dari sistem ini adalah masyarakat (sebagai *user* utama) dan *Admin*.
- d. Sebelum menggunakan sistem ini untuk mencari informasi hukum yang mengatur tentang tindak kejahatan pembunuhan, diharapkan user sudah memiliki informasi tentang objek (korban), kronologi, motif, dan lain sebagainya.
- e. Sistem pakar hukum tindak pidana terhadap nyawa ini disajikan dalam bentuk *web*.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya :

- a. Dapat diketahui klasifikasi beserta ciri-ciri umum dan khusus dari setiap pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap nyawa.
- b. Tersusunnya *knowledge base* sebagai inti program sistem pakar yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal mendapatkan informasi hukum tindak pidana terhadap nyawa.

- c. Terbuatnya sistem pakar yang dapat memberikan jawaban (kejelasan untuk dipahami) dari hukum yang mengatur suatu tindak pidana terhadap nyawa kepada masyarakat, yang harapannya dapat meminimalisir kemungkinan kerusakan yang akan terjadi setelah hakim memutuskan hukuman untuk pelaku tindak pidana tersebut.
- d. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mendapatkan jawaban hukum yang mengatur suatu kasus tindak pidana terhadap nyawa.

1.6. Metodologi Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Identifikasi Awal

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data mengenai hukum tindak pidana terhadap nyawa, baik kejadiannya, hukumannya, dan lain-lain. Tahapan ini terdiri dari :

- a. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan membaca dari berbagai sumber literatur seperti buku dan jurnal dengan bentuk media cetak maupun media online yang berhubungan dengan topik sebagai referensi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
- b. Diskusi, melakukan diskusi dengan Pakar Hukum mengenai klasifikasi dari masing-masing pasal yang mengatur tindak pidana terhadap nyawa.
- c. Wawancara, pada tahap ini dilakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan hukum secara khusus (seperti yang didapatkan melalui jenjang perkuliahan atau kursus). Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang hukum tindak pidana terhadap nyawa dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian pada tugas akhir ini.

2) Analisis Masalah

Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap kegiatan yang berjalan saat ini, dalam proses cara masyarakat mengetahui hukum yang mengatur suatu kasus tindak pidana terhadap nyawa.

3) Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi apa saja kebutuhan yang akan dibutuhkan nanti dalam sistem pakar ini. Berkaitan dengan fungsi-fungsi yang akan menunjang proses kegiatan dalam sistem pakar yang akan dibuat.

4) Pembangunan sistem dan Pengujian

Pada tahap ini dilakukan pembangunan sistem yang telah disusun dari tahapan “analisis kebutuhan sistem”. Metode pengembangan yang digunakan dalam pembangunan sistem pakar ini adalah dengan *Extreme Programing*, tahapan-tahapannya yaitu *planning, design, coding, testing*. Alasan memilih metode ini, salah satunya adalah konsep pengembangan sistem yang dapat mendukung minimnya batas waktu untuk penyelesaian sistem yang diajukan dalam Tugas Akhir ini.

5) Implementasi

Tahap implementasi adalah tahap dimana sistem pakar telah dibuat sebelum diterapkan, dengan mempersiapkan hal-hal untuk mempublikasi sistem pakar ini kepada masyarakat.

6) Dokumentasi

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data hasil penelitian yang telah dilakukan dari tahap awal hingga akhir.

1.7. Jadwal Perencanaan

Jadwal perencanaan adalah susunan waktu perencanaan pembangunan sistem, dimulai dari penyusunan proposal hingga pelaksanaan sidang Tugas Akhir. Berikut adalah jadwalnya :

Tabel 1.1. Jadwal Perencanaan

| NO. | Nama Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Investigasi Awal | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 2 | Analisis Masalah | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 3 | Analisis Kebutuhan Sistem | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 4 | Penyusunan Proposal | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 5 | Sidang Proposal | | | | | | ■ | | | | | | |
| 6 | Pembangunan Sistem dan Pengujian | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 7 | Implementasi | | | | | | | | | | | ■ | |
| 8 | Penyusunan TA | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9 | Sidang TA | | | | | | | | | | | | ■ |
| 10 | Dokumentasi | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |